



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 007AJ/SK/UBD/I/2024
TENTANG
STANDAR KEUANGAN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang** : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan Standar Keuangan sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Keuangan Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 71/SK-BTB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2022–2026.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma No. 003A/SK/UBD/I/2024 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Standar Keuangan Universitas Buddhi Dharma sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Keuangan Universitas Buddhi Dharma digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Keuangan Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Rektor,






Dr. Efmajatini, S.E., M.M., B.K.P.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPD/012
	STANDAR KEUANGAN	Tanggal : 15 Jan 2024 Revisi : 0

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Dr. Yakub, M.M., M.Kom.	Tim Penyusun	15 Jan 2024	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH	15 Jan 2024	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	15 Jan 2024	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC.	Rektor	15 Jan 2024	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	

LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan Universitas Buddhi Dharma. Keuangan yang dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, dan berkeadilan menjadi pilar utama dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Standar keuangan ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan pengelolaan keuangan universitas. Dokumen ini juga memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi Universitas Buddhi Dharma, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya standar keuangan ini, diharapkan tercipta tata kelola keuangan universitas yang profesional, transparan, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi serta meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Keuangan

Dokumen standar keuangan merupakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi keuangan universitas.
2. Menjamin tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan berkeadilan.
3. Menyelaraskan pengelolaan keuangan dengan visi, misi, dan strategi universitas.
4. Mendukung ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan secara optimal untuk pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan institusi.
5. Meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas universitas di mata pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6. Memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Rasionale

Keuangan merupakan salah satu sumber daya strategis yang menentukan keberlangsungan dan perkembangan Universitas Buddhi Dharma. Pengelolaan keuangan yang baik akan memastikan tersedianya dana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, peningkatan mutu akademik, pengembangan infrastruktur, serta kesejahteraan sivitas akademika.

Tanpa adanya standar yang jelas, risiko penyalahgunaan, ketidakteraturan, dan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan dapat meningkat, sehingga berpotensi menghambat pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas. Oleh karena itu, diperlukan standar keuangan yang komprehensif sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi penggunaan dana universitas.

Dokumen ini disusun untuk memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan berkeadilan dalam tata kelola keuangan. Dengan adanya standar ini, Universitas Buddhi Dharma diharapkan mampu mengelola sumber daya keuangan secara profesional, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim Penyusun
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Biro Administrasi Keuangan, Ketua LPM, Dosen, Tenaga Pendidikan.
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar keuangan sebagai berikut:

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	RAB (Rencana Anggaran Biaya)	Dokumen perencanaan keuangan tahunan universitas yang memuat estimasi pendapatan dan belanja sesuai prioritas program.
2.	Realisasi anggaran	Pelaksanaan penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam RAB
3	Audit internal	Proses pemeriksaan independen yang dilakukan unit pengawasan internal untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai prosedur, peraturan, dan prinsip akuntabilitas.
4	Transparansi	Prinsip keterbukaan dalam penyusunan, penggunaan, dan pelaporan keuangan agar dapat diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan.
5	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban universitas atas seluruh proses pengelolaan keuangan kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.

6	Laporan Keuangan	Dokumen resmi yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas universitas dalam periode tertentu.
---	------------------	--

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Keuangan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2024	2025	2026	2027	
1	Biro Keuangan membuat perencanaan keuangan	Tersusunnya RAB setiap tahun	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Kesesuaian RAB dengan visi, misi, tujuan dan rencana startegis universitas	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Presentase realisasi anggaran sesuai rencana	80%	90%	95%	100%	
2	Biro keuangan memastikan ketersediaan keuangan untuk kegiatan unit kerja	Presentase ketepatan waktu penyaluran dana ke unit kerja	80%	90%	95%	100%	
		Presentase tingkat kepatuhan penggunaan anggaran terhadap RAB	80%	90%	95%	100%	
		Tersedianya sistem informasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan.	Ya	Ya	Ya	Ya	
3	Biro Keuangan menyusun laporan keuangan secara rutin	Laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi (PSAK/SAP).	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan kepada pemangku kepentingan	80%	90%	95%	100%	
4	Rektor memastikan adanya kegiatan pengawasan dan evaluasi keuangan secara rutin	Audit internal keuangan dilakukan minimal 1 kali per tahun secara rutin	Ya	Ya	Ya	Ya	

H. Strategi Pencapaian

1. Biro Keuangan menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) berdasarkan kebutuhan masing-masing fakultas dan unit kerja.
2. Biro Keuangan menelaraskan anggaran dengan prioritas strategi universitas.
3. Rektor mengajukan RAB ke Perkumpulan Boen Tek Bio.
4. Perkumpulan Boen Tek Bio menyetujui RAB.

5. Fakultas atau unit kerja melaksanakan penggunaan anggaran sesuai yang telah ditetapkan melalui persetujuan Rektor.
6. Biro Keuangan menerima dan memproses penggunaan anggaran bagi Fakultas atau unit kerja.
7. Rektor melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala realisasi penggunaan anggaran.
8. Biro keuangan menyusun laporan keuangan secara transparan, akurat dan tepat waktu.
9. Auditor melakukan audit internal terhadap laporan keuangan

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Keuangan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Keterangan
1.	Statuta Universitas Buddhi Dharma
2.	Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3.	Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4.	Peraturan terkait keuangan
5.	Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
8. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan perubahannya).
10. Pedoman Akuntansi Perguruan Tinggi (PSAP, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan PSAK terkait sektor pendidikan)